

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam kasus cerai gugat, di mana perempuan kerap tidak mendapatkan hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak secara otomatis karena hakim terikat pada asas ultra petita dan tidak dapat menetapkan sesuatu di luar tuntutan yang diajukan. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum para penggugat perempuan yang umumnya datang tanpa pendampingan hukum, sehingga seringkali tidak mencantumkan permohonan nafkah secara eksplisit dalam gugatannya. Berbeda dengan cerai talak yang memungkinkan hakim menetapkan nafkah secara *ex officio*, cerai gugat justru memperlihatkan celah hukum yang berdampak pada ketidakadilan substantif. Minimnya pendekatan progresif dari beberapa hakim turut memperkuat ketimpangan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan literasi hukum bagi perempuan serta mekanisme afirmatif agar hak-hak mereka pasca perceraian dapat dijamin secara adil dan merata.
2. Penerapan prinsip keadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, terutama dalam kasus cerai gugat. Meskipun secara hukum perempuan berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, banyak di antara mereka datang ke pengadilan tanpa pendampingan hukum dan kesulitan merinci hak tersebut

dalam gugatan, sehingga berisiko tidak dipenuhi akibat asas ultra petita. Sistem peradilan yang cenderung formalistik dan bias dalam pembuktian, serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan seperti ketidakpatuhan mantan suami atau ketiadaan aset yang dapat disita, turut memperburuk kondisi. Hal ini menunjukkan belum terwujudnya keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Diperlukan peningkatan literasi hukum, penguatan kapasitas aparat peradilan, serta pendekatan hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap pengalaman serta kebutuhan perempuan.

3. Realisasi hak nafkah bagi perempuan pasca perceraian masih terhambat oleh tiga faktor utama: hukum-prosedural, sosial-budaya, dan ekonomi-teknis. Secara hukum, perempuan dalam perkara cerai gugat diwajibkan mencantumkan secara eksplisit permohonan nafkah dalam petitum, karena hakim tidak dapat bertindak *ex officio* seperti pada cerai talak, sehingga perempuan tanpa pemahaman hukum atau bantuan kuasa hukum kerap kehilangan hak tersebut. Secara sosial, budaya patriarki dan stigma negatif terhadap perempuan yang bercerai menurunkan keberanian mereka untuk menuntut hak nafkah. Secara ekonomi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan rendahnya literasi hukum menyebabkan perempuan dari kelompok rentan kesulitan menyusun gugatan yang kuat. Bahkan jika nafkah dikabulkan, pelaksanaan putusan seringkali gagal karena lemahnya mekanisme eksekusi dan minimnya pengawasan. Ini membuktikan bahwa

keadilan formal belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi perempuan

B. Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan pertama, penulis merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat literasi hukum bagi perempuan, khususnya yang mengajukan cerai gugat. Sosialisasi dan pelatihan hukum berbasis perspektif gender idealnya dilakukan secara berkelanjutan di tingkat kelurahan maupun kecamatan dengan melibatkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan organisasi perempuan setempat. Selain itu, diperlukan penyediaan bantuan hukum secara gratis dan aktif, meliputi asistensi dalam penyusunan gugatan hingga pendampingan selama proses persidangan, guna meminimalkan kerugian akibat keterbatasan pemahaman prosedural. Di samping itu, pemerintah diharapkan menginisiasi kebijakan afirmatif berupa modul gugatan yang responsif gender, penguatan keberadaan paralegal komunitas, serta regulasi yang memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan hak nafkah dalam batas tertentu, guna mengurangi ketimpangan normatif dalam perkara cerai gugat.

Mengacu pada kesimpulan kedua, disarankan agar Mahkamah Agung bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) mengembangkan pelatihan intensif yang berorientasi pada keadilan gender bagi aparatur peradilan agama. Materi pelatihan perlu difokuskan pada peningkatan sensitivitas gender dan kemampuan empatik, terutama dalam

menangani perkara yang melibatkan perempuan dari kelompok marjinal yang kerap menghadapi bias sosial dan psikologis. Lebih lanjut, reformasi dalam sistem pelaksanaan putusan perlu segera diupayakan melalui optimalisasi sarana pelaporan digital dan penguatan sanksi bagi pihak yang tidak menaati putusan nafkah, agar keberlakuan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara efektif.

Selaras dengan kesimpulan ketiga, rekomendasi juga ditujukan kepada institusi pendidikan tinggi serta organisasi masyarakat sipil. Fakultas hukum dan institusi pendidikan hukum lainnya diharapkan mengintegrasikan materi hukum keluarga yang berperspektif gender ke dalam kurikulum dan kegiatan klinik hukum sebagai bagian dari upaya pembentukan profesional hukum yang peka terhadap isu ketimpangan struktural. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan lembaga bantuan hukum, didorong untuk memperluas jangkauan layanan hukum melalui penguatan jaringan paralegal berbasis komunitas. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, lembaga peradilan, serta komunitas menjadi strategi penting dalam membangun sistem perlindungan hukum pasca perceraian yang inklusif dan berkeadilan substantif.